



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Yulisafnidar binti Husin Harun, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hutan Lindung RT.016 RW.004 Kel/Desa Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. sekarang **Pembanding;**

melawan

Raden Maherudy bin Raden Mahmud, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Hutan Lindung RT.016 RW.004 Kel/Desa Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl yang dibacakan tanggal

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **Hersyafniputri binti Raden Maherudy**, umur 20 tahun 7 bulan, sebesar minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang:
 - a. penyerahan uang hasil penjualan tanah/kebun karet sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - b. pembayaran nafkah lampau sebesar Rp 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah)
 - c. pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pembayaran pinjaman berupa uang warisan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat dibacakannya Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl tanggal 29 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hadir dalam persidangan. Kemudian Termohon/Pembanding mengajukan banding tanggal 11 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl tanggal 11 Februari 2020;

Membaca memori banding yang disampaikan oleh Pembanding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl tanggal 11 Februari 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian, yang isinya menyatakan Termohon/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dimana dalil-dalilnya secara lengkap sebagaimana terurai dalam memori banding Termohon/ Pembanding. Kemudian pernyataan permohonan banding dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 17 Februari 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl tanggal 17 Februari 2020 ;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Februari 2020, sesuai dengan Surat Tanda Terima

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl tanggal 24 Februari 2020.
Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan relaas pemberi tahuan Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl tanggal 26 Februari 2020 ;

Bahwa kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*. Untuk Termohon/Pembanding diberitahukan tanggal 4 Maret 2020, sedangkan untuk Pemohon/Terbanding diberitahukan tanggal 6 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara, telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan register Nomor : 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 13 Februari 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl dibacakan tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding. Kemudian sesuai dengan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Termohon/Pembanding tertanggal 11 Februari 2020, maka Termohon/Pembanding mengajukan banding tepat pada hari ke-13 dari masa banding, oleh karena itu permohonan banding Pembanding telah diajukan sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulang *judex facti*, agar bisa memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian terhadap

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, oleh karena itu untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memberikan pertimbangan dan putusan pada tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dalam konvensi sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*. Berikutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menambahkan pertimbangan Pengadilan Agama Muara Bulian tersebut sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl. tanggal 29 Januari 2020 Masehi, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sudah sedemikian rupa, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi sebagai suami istri semenjak bulan Mei 2016. Kemudian semenjak berpisah tersebut antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban mereka masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan fakta dari rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang konfliknya yang sudah sedemikian rupa, sehingga ditinjau dari berbagai aspek, perkawinan antara Termohon/ Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sungguh tidak menguntungkan lagi bagi kedua belah pihak. Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sedemikian rupa yang sudah sulit untuk disatukan lagi. Hal ini dapat dilihat dengan tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dan perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek filosofis** maka rumah tangga antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding yang sudah begitu konflik sedemikian rupa, sehingga sudah sangat sulit bisa diharapkan untuk tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ar

tinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek sosiologis** rumah tangga antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek religius**, perkawinan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang demikian itu telah mengakibatkan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak akan bisa terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah
dari hartanya. (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka;

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian
seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi
mereka;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara
Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding masih terikat dalam satu
perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur
dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perkawinan antara Termohon/
Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di
atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan
perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan
merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Jambi sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini
fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian diajukan Pemohon/Terbanding dalam permohonannya telah terbukti dan telah sejalan dengan alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian permohonan Pemohon/Pembanding dalam konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0396/Pdt.G/2019/PA.Mbl. tanggal 29 Januari 2020 dalam Konvensi yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dalam putusannya pada Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan ada pula yang tidak sependapat. Adapun pertimbangan dan putusan yang sependapat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujuinya, kemudian menjadikan pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri. Adapun pertimbangan dan putusan yang tidak disetujui akan dipertimbangkan ulang sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan mengenai pembagian hasil penjualan tanah di hutan lindung.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyangkut pembagian hasil penjualan tanah di Hutan Lindung tahun 2012, seperti petitum gugatannya huruf (b) Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian memutus tuntutan tersebut dengan amar putusan, **gugatan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaring*) dengan alasan karena harta tersebut tidak ada lagi dan sudah dijual ketika Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih kumpul sebagai suami istri. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah ikut menikmati hasil penjualan tanah tersebut. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga tidak bisa membuktikan bahwa harta tersebut dijual tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang *a quo* pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyimpulkan bahwa benar faktanya, tanah yang menjadi objek gugatan pada Rekonvensi (petitum huruf b) telah dijual tahun 2012 oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dimana waktu itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih terikat suami isteri dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, keterangan ini dapat dilihat dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Pembanding angka 12 (Berita Acara Sidang halaman 25). Kemudian Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat pula membuktikan bahwa penjualan tanah tersebut tanpa seizin Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang bahwa kalau melihat kepada fakta yang terjadi seperti yang terbaca dalam Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian. Kalaulah memang faktanya bahwa objek harta *a quo* telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Terbading tahun 2012 semasa Tergugat Rekonvensi/ Terbading masih kumpul sebagai suami istri dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, kemudian Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak bisa membuktikan bahwa objek harta *a quo* dijual oleh Tergugat

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding tanpa seizinnya, maka alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), kurang tepat dan keliru, karena putusan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima kalau gugatannya **cacat formil**. Penjelasan tentang hal ini dapat dibaca dalam Buku Yahya Harahap halaman 811, pada hal penilaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian sudah menyangkut pokok perkara, sedangkan dalam proses persidangan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Muara Bulian yang menyatakan perkara a quo tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap gugatan a quo harus dinyatakan ditolak;

2. Tuntutan penyerahan hak milik atas rumah dan tanah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dapat menetapkan rumah dan tanah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan kedua anaknya saat ini supaya ditetapkan menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Akan tetapi sewaktu menyampaikan kesimpulannya Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan mencabut gugatan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang **penyerahan hak milik atas rumah dan tanah** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3. Tuntutan mengenai Nafkah masa lampau.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menggugat nafkah masa lampau terhitung dari bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2019 (43 bulan) sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, keseluruhannya berjumlah Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding **mengenai Nafkah masa lampau**, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak beralasan. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berpendapat demikian adalah karena Tergugat Rekonvensi/Terbading sudah memberikan nafkah masa lampau sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berdasarkan bukti TR-1 dan keterangan saksi **Marsovia binti Sarbaini**. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian juga keliru sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian terhadap **Tuntutan penyerahan hak milik atas rumah dan tanah** sebagaimana telah diuraikan di atas, karena Majelis Hakim sudah menilai pokok perkara, oleh karena putusan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam objek tuntutan *a quo* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tuntutan *a quo* yang pertimbangannya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan menuduh Tergugat Rekonvensi/Terbading tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sama sekali, tapi nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut tidak mencukupi karena Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah hanya berkisar Rp.400.000,- sampai Rp.800.000,- perbulan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti bukti T.1 (struk transfer uang di bank), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menemukan struk pengiriman uang bukti T.1 sebanyak 42 lembar yang dikirim melalui Bank BRI rekening atas nama Herli Syafitry (anak kandung Tergugat Rekonvensi/Terbading), yang dikirim setiap bulannya berkisar paling rendah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Kalau Tergugat Rekonvensi/Terbading mengirim uang satu kali saja dalam sebulan, berarti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengirim uang selama 42 bulan. Hal ini hampir mendekati gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mengatakan 43 bulan. Dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding benar ada mengirim nafkah untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anaknya setiap bulan mulai dari Juni 2016;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tidak mencukupi untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anaknya karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya mengirim nafkah yang jumlahnya berkisar Rp.400.000,- sampai Rp.800.000,-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menghitung nafkah yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 42 bulan totalnya Rp.39.880.000,-. Kalau jumlah ini dibagi 42 bulan maka rata-rata Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya mengirim uang Rp.39.880.000,00 dibagi 42 bulan sama dengan Rp.949.523,8 dibulatkan menjadi Rp.950.000,- setiap bulan. Jadi dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan rata-rata Rp.950.000,-

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi nafkah Rp.950.000,- yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan tidak mencukupi bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk biaya hidup dengan kedua anaknya. Sedangkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai PNS golongan III/b dengan masa kerja 26 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang lama, penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding perbulan minimal Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kalau sekiranya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberi nafkah terhadap keluarganya, diqiyaskan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, berkenaan dengan pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai yaitu 1/3 untuk bekas istri, 1/3 untuk anak, dan 1/3 lagi untuk Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah kepada keluarganya $\frac{2}{3} \times \text{Rp}3.900.000,00$ (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) = Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan sesuai pula dengan kebutuhan biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan kedua orang anaknya maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding seharusnya mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Hal ini telah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berpenghasilan setiap bulannya minimal Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah). Akan tetapi kenyataannya sesuai dengan bukti T.1, Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya mengirimkan nafkah untuk keluarganya rata-rata Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Kalau sekiranya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberi nafkah kepada keluarganya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan maka nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding 43 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berjumlah sama dengan Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah). Berdasarkan bukti T.1 Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding perbulan rata-rata Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Kalau Rp950.000,00 x 42 bulan sama dengan Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Jadi terdapat kekurangan biaya nafkah yaitu Rp86.000.000,00 dikurangi dengan Rp39.900.000,00 sama dengan Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya menuntut nafkah masa lalu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sehingga nafkah masa lalu dari Juni 2016 sampai dengan Desember 2019 (selama 43 bulan) keseluruhannya berjumlah Rp172.000.000,00 (seratur tujuh puluh dua juta rupiah). Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seperti tersebut di atas terlalu besar dan sudah melebihi dari kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang berpenghasilan hanya rata-rata Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perbulan. Oleh karena itu berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta disesuaikan dengan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk hidup dengan 2 (dua) orang anaknya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menetapkan kekurangan nafkah masa lalu yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 43 bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

- Nafkah yang seharusnya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebesar $\text{Rp}2.000.000,00 \times 43 \text{ bulan} = \text{Rp}86.000.000,00$ (delapan puluh enam juta rupiah);
- Nafkah yang sudah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah $\text{Rp}950.000,- \times 42 \text{ bulan} = \text{Rp}39.900.000,00$ (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Kekurangan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah $\text{Rp}86.000.000,00$ dikurangi $\text{Rp}39.900.000,00$ sama dengan **$\text{Rp}46.100.000,00$ (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar kekurangan nafkah masa lalu sejumlah **$\text{Rp}46.100.000,00$ (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);**

3. Tuntutan Nafkah iddah

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istrinya dan hak bagi seorang istri yang diceraikan untuk menuntut kepada bekas suaminya, sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding menuntut nafkah iddah tersebut sebagai mana tertuang dalam petitum gugatannya halaman 27 Berita Acara Sidang perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan gugatannya menuntut nafkah iddah sejumlah $\text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah)

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah rupiah). Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dalam putusannya menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00.

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan besar nafkah iddah seperti tersebut di atas adalah karena menyesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian tidak menjelaskan dasar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Berkenaan dengan hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, kalau Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berpendapat besaran nafkah iddah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian harus menyampaikan tolok ukur dari kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut sehingga jelas dasar patokannya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, kalau melihat kepada profesi Tergugat Rekonvensi/Terbanding, adalah seorang PNS dengan golongan III/b dengan masa kerja 26 tahun. Berdasarkan PP. No 15 Th 2019 gaji pokok PNS golongan III/b dengan masa kerja 26 tahun adalah Rp4.023.300,- ditambah tunjangan anak 2%, maka penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding minimal perbulan sebesar Rp4.103.460,- belum ditambah dengan penghasilan lain. Kalau sekiranya 1/3 saja dari penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebankan untuk pembayar nafkah iddah, maka nafkah iddah yang bisa dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebesar Rp4.103.460,- : 3 = Rp1.367.820,- perbulan. Jadi kalau melihat kepada kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka wajarlah Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp1.500.000,- perbulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas amar putusan Pengadilan Agama Muara Bulian yang menetapkan besar nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) harus diperbaiki dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah 3 bulan;

4. Tuntutan Nafkah anak yang akan datang.

Menimbang, bahwa sebagaimana halnya nafkah iddah bagi istri yang dicerai, maka nafkah anak sesuai dengan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam juga menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberikannya sampai anak mencapai umur 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasar ketuntuan Kompilasi Hukum Islam tersebut Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah untuk kedua orang anaknya pada masa yang akan datang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan sampai anak telah memiliki pendamping hidup dan menikah;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Herlisyafitri binti Raden Maherudy, telah berumur 24 tahun (lahir di Jambi, 26 Desember 1995) dan Hersyafniputri binti Raden Maherudy, berumur 20 tahun 7 bulan (lahir di Muara Bulian, 11 Juni 1999), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian menilai bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Herlisyafitri binti Raden Maherudy, sudah dianggap dewasa karena lahir tanggal 26 Desember 1995. Menurut ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam anak yang sudah berumur lebih 21 tahun tidak lagi termasuk kewajiban hadhanah orang tuanya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk Hersyafniputri binti Raden Maherudy sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan nafkah untuk satu orang anak bernama Hersyafni Putri binti Raden Maherudy pada masa yang akan datang setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun Rp.1.500.000,- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian ini berdasarkan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian sudah tepat dan benar karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/b hanya berpenghasilan minimal satu bulan Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian tentang nafkah anak dapat dikuatkan dan dipertahankan;

5. Tuntutan tentang pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi Rp200.000,00

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang hutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk pengurusan usulan Pegawai Negeri Sipil yang terjadi tahun 1993. Kalau dinilai dengan uang sekarang hutang tersebut sudah bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seperti tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian telah memutuskan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Desember 1994, sedangkan peristiwa yang didalilkan oleh

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding terjadi pada tahun 1993, Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berpendapat dalil gugatan Peggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak beralaskan hukum, sehingga gugatan Peggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*)**;

Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian tentang hutang Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Peggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terjadi pada tahun 1993 seperti yang telah dijelaskan di atas kurang tepat, karena hutang seseorang kepada orang lain bisa saja terjadi kapan saja, begitu juga dengan hutang Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Peggugat Rekonvensi/Pembanding yang terjadi sebelum perkawinan. Jadi tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan Peggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima, karena masalah hutang tersebut tidak ada kaitannya dengan perkawinan.

Menimbang, bahwa masalah hutang seperti yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, bahwa hutang piutang seperti tersebut di atas adalah menyangkut perdata murni sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara, Jadi masalah hutang piutang yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Peggugat Rekonvensi/Pembanding yang terjadi tahun 1993 sebelum terjadi perkawinan adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum, bukan kewenangan Peradilan Agama oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*); dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Muara Bulian harus diperbaiki;

6. Tuntutan pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi Rp8.000.000,00

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding berutang kepada Peggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan kuliah Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Hutang tersebut adalah dari harta warisan orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berjanji akan membayarnya.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian telah memutuskan dengan pertimbangan bahwa Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan gugatannya, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah adanya hutang tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya suatu peristiwa tersebut.*" Sedangkan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak bisa membuktikan adanya hutang tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan pembuktian tersebut wajib bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian tentang tuntutan *a quo* sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

7. Tuntutan tentang pemberian 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibagi 3 (tiga), 1/3 untuk Penggugat

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding, 1/3 untuk anak, dan 1/3 lagi untuk Tergugat
Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian memutuskan dengan mengkonpensasikan tuntutan tersebut dengan mut'ah yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184 K/AG/1995 bahwa ketentuan kewajiban suami menyerahkan 1/3 gaji kepada istri yang dijatuhi talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 harus dipahami sebagai kewajiban mut'ah. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian mengubah kewajiban menyerahkan 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding menjadi kewajiban membayar mut'ah sesuai pasal 149 jo. pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban mut'ah tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dalam pertimbangan mut'ah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang mengkonpensasikan kewajiban pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan pemberian mut'ah, karena ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 bukanlah merupakan ketentuan acara bagi Peradilan Agama sesuai Yurisprudensi MA. No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang menyatakan "*bahwa pemberian ½ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 dirubah dengan PP. no. 45 tahun 1990 mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil Bukan Merupakan Hukum Acara Peradilan Agama. Karena Pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.*" Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Pembagian gaji bagi

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tidak bisa dikompensasikan kepada pembebanan mut'ah karena pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP. no. 45 tahun 1990 bukan Hukum Acara Peradilan Agama, tapi diserahkan sepenuhnya kepada Putusan Penjabat yang berwenang dalam hal ini **Bupati Batang Hari** karena hal ini merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang gugatan a quo tidak dapat diterima;

8. Uang Mut'ah

Menimbang, bahwa pengertian mut'ah dalam perceraian adalah pemberian bekas suami kepada bekas istrinya yang diatuh talak berupa uang atau benda guna untuk menghibur bekas istri yang diceraikan oleh suaminya. Pemberian mut'ah bagi suami yang menceraikan istrinya adalah merupakan suatu kewajiban bagi suami sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul."* Sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menuntut mut'ah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding tapi Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat membebankan kepada bekas suami untuk membayar mut'ah tersebut dalam hal ini kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya mut'ah ini

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membebankan biaya mut'ah secara *ex officio* kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Tapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan besaran mut'ah yang dibebankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebab akan memberatkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena sudah melampaui batas kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Kemudian lagi disamping uang mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding juga dibebani untuk membayar nafkah masa lampau yang masih terhutang, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan besar uang mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan perkara *a quo* terhindar dari hasil yang sia-sia dan hampa, serta melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan dihukumkan untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang diamanahkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sedemikian rupa, dan apa yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dianggap sudah menjawab memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah permasalahan yang masih berkaitan dengan hal-hal yang disampaikannya dalam persidangan pada tingkat pertama, semua itu sudah terjawab dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ataupun tingkat banding, oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan sebagai yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai putusan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili sendiri perkara a quo dan akan memberikan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl yang dibacakan tanggal 29 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : 396/Pdt.G/2019/PA.Mbl yang dibacakan tanggal 29 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi, berupa :
 - 2.1. Nafkah lalu (madhiyah) yang masih terhutang sejumlah Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3. Mut'ah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
 - 2.4. Nafkah anak yang bernama Hersyafniputri binti Raden Maherudy, lahir tanggal 29 April 2006 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa berdiri sendiri dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak dapat diterima sebagai berikut :
 - 3.1 Hutang Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk mengurus usulan Pegawai Negeri Sipil tahun 1993 ;
 - 3.2 Pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil yang bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Paskinar Said**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 16 Maret 2020 Masehi. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Paskinar Said**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Namlis M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.,
Hakim Anggota II

Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.,

Drs. H. Paskinar Said,

Paniatera Pengganti

Drs. Namlis, M.H.,

- Perincian biaya perkara :
- 1. Biaya Administrasi Rp 139.000,-
- 2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
- 3. Biaya Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PTA.Jb